



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 133/PL.01-BA/7401/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kolaka pada
tanggal 24 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA 1
ALOKASI KURSI : 9 KURSI

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No.Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MUHAMMAD AGIL SIRADJ AHMAD	3.493	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	HJ. FAIRIN AMRINAH SIRANG, S.E.	4.655	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	MARLINA, S.T.	1.837	3	PARTAI DEMOKRAT
4.	ISRAFIL	1.425	5	PARTAI GERINDRA
5.	MUH. AJIB MADJID, S.E.	1.504	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
6.	ARMAN SYARIFUDDIN	1.032	5	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
7.	BAHANA ALAM, S.H.	979	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8.	IDIAWATI, S.M.,S.H.	2.073	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9.	NETTI, S.Sos.	1.155	3	PARTAI NASDEM

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA 2
ALOKASI KURSI : 8 KURSI

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RAMADHAN HUSAIN	3.294	3	PARTAI DEMOKRAT
2.	ANITA TANDIPUANG, S.E.	1.570	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.	HJ. SUWARSIH ARAS, S.E.	4.234	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
4.	SOFAN SOFIAN	2.020	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
5.	HARIANI S, S.Pd. ,M.Si.	1.377	3	PARTAI NASDEM
6.	NASRUDDIN G	3.125	5	PARTAI DEMOKRAT
7.	FIRLAN MUHARRAM ALIMSYAH, S.Pd.	2.388	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8.	NATANIEL MARTHEN, S.T.	1.470	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA 3
ALOKASI KURSI : 6 KURSI

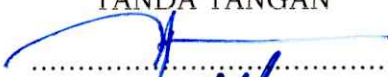
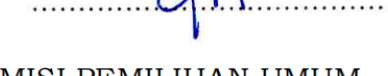
No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No.Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	TRIMO	1.993	2	PARTAI NASDEM
2.	MUSTAJAB, S.E.,M.SI.	2.464	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	RISAL	2.226	1	PARTAI DEMOKRAT
4.	AGUSALIM TAHIR, S.E.	1.827	2	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
5.	I KETUT ARJANA, S.E.	2.338	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
6.	AHMAD MUZAKKIR A, S.H.	2.138	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA 4
ALOKASI KURSI : 7 KURSI

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No.Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	MARGARETHA, S.P.,M.M.	2.550	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	DASWAR	3.417	7	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	IR. SYAIFULLAH HALIK	2.580	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	HERIYANTO JUNAID	2.201	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
5.	ANHAR, S.H.	853	4	PARTAI NASDEM
6.	AWALUDDIN PASENG, S.IP.,M.SI.	1.775	4	PARTAI DEMOKRAT
7.	DR. ASMANI ARIF, S.E.,M.M.	2.148	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kolaka, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDUL RAHMAN	KETUA	
2.	ISRAWATI	ANGGOTA	
3.	HERMAN	ANGGOTA	
4.	LA ODE ABDUL MAJID	ANGGOTA	
5.	SUPARMAN	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd.

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Baharudin